



Yth. Pimpinan PTKI Se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: B-732.1/DJ.I/07/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mencermati kondisi pasca masa Pandemi Covid-19 dan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka terkait dengan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun Akademik 2023/2024 di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan PBAK Tahun Akademik 2023/2024 tetap mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman PBAK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Penyelenggaraan PBAK pada Tahun Akademik 2023/2024 dapat menggunakan pendekatan *hybrid system* yaitu pendekatan luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kemanusiaan;
3. Pelaksanaan PBAK merupakan momen strategis untuk mendesiminasikan corak dan pemikiran keagamaan yang moderat, inklusif dan toleran sekaligus wahana efektif untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan;
4. Desain tema dan materi utama PBAK harus memperkuat program Moderasi Beragama dengan mengacu pada modul Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Komitmen Kebangsaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika serta mengembangkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta merespon perkembangan terkini seperti era revolusi industri 4.0 dan munculnya generasi millennial menyambut Indonesia Emas 2045;
5. Model PBAK diharapkan mampu menciptakan budaya dan kultur akademik yang kritis, mengembangkan tradisi riset dan membentuk mahasiswa yang berkarakter, bermoral dan berakhlakul karimah;
6. Desain PBAK baik pemberian materi-materi, pengelolaan forum, pemilihan nara sumber, penciptaan suasana dan kultur pembelajaran serta hal-hal lain seperti pengembangan kreativitas, inovasi, yel-yel dan atribut-atribut yang dikenakan, hendaknya diorientasikan pada pengembangan akademik, budaya kekritisian, memperkuat kecintaan dan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan;

7. PBAK adalah kegiatan akademik yang mengawali proses perkuliahan sebagaimana wisuda adalah kegiatan akademik yang mengakhiri perkuliahan. Oleh karena itu, kegiatan PBAK harus dibuka dan ditutup dengan Rapat Senat Akademik;
8. Waktu pelaksanaan PBAK didasarkan pada jumlah JPL sehingga PBAK dapat dilakukan dalam 1 (satu) semester asalkan memenuhi JPL dan dapat dilaksanakan berbasis program studi (prodi) atau fakultas;
9. Menjauhkan diri dari budaya kekerasan (*violence*), menghindarkan diri dari ujaran kebencian, berita bohong (*hoax*) dan mengedepankan nilai-nilai humanisme dan budaya bangsa;
10. Menghindarkan diri dari penugasan (resitasi) yang berlebihan, tidak masuk akal, kurang mendidik dan jauh dari kemanfaatan;
11. Menjadikan PBAK sebagai sarana pendidikan anti korupsi, anti narkoba, anti kekerasan (radikalisme) dan menjadikan PBAK sebagai kegiatan yang menghibur dan rekreatif;
12. Diharapkan kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk menginformasikan *time schedule* penyelenggaraan PBAK dan mengkoordinasikan penyelenggaraannya kepada Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan Direktorat Diktis, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasubdtim Kemahasiswaan Sdr. Amirudin Kuba HP. 0822 9082 1112.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



[Signature]
hammad Ali Ramdhani

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI.
2. Wakil Menteri Agama RI.
3. Sekjen Kemenag RI.
4. Arsip.